



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1993**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1993  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR I TAHUN 1983 TENTANG KARTU TERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

Mengingat : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1983 tentang Kartu Ternak yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1983 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1983 Seri B, taripnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu menetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Perubahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1983 tentang Kartu Ternak;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG KARTU TERNAK.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1983 tentang Kartu Ternak yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 November 1983 Nomor 188.3/280/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1983 Seri B diubah sebagai berikut :



Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya pungutan Kartu Ternak adalah :

- a. Untuk setiap ekor lembu, kerbau dan kuda Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Untuk setiap ekor babi Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 3 Mei 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TEMANGGUNG  
TEMANGGUNG**

**KETUA**

cap. ttd

cap. ttd.

**S. K A P I ' I**

**Drs. SRI SOEBAGJO**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 3 September 1993 Nomor 188.3/442/1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor 6 tanggal 18 Oktober 1993

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II**

**Temanggung**

ttd.

**Drs. SOEKENDRO**

Pembina Tk. I

NIP. 500032371